

BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

No. 26, 2009

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-02.GR.02.01 TAHUN 2009  
TENTANG  
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- imbang: a. bahwa dalam perkembangannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan pemeriksaan keimigrasian terhadap arus masuk atau ke luar orang ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sejalan dengan terjadinya peningkatan kegiatan perekonomian di wilayah-wilayah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan guna mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, perlu diatur kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- ingat:1. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992](#) tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  3. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994](#) tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994](#) tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005;
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994](#) tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008;
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

#### MEMUTUSKAN:

menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

#### Pasal 1

Pelabuhan, Bandar Udara, dan Tempat-Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor: M.HH-02.GR.02.01  
Tanggal: 20 Februari 2009

#### TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

#### PELABUHAN

1. Sabang, di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Malahayati, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Krueng Raya, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Lhokseumawe, di Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Kuala Langsa, di Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Belawan, di Medan, Sumatera Utara;
7. Sibolga, di Sibolga, Sumatera Utara;
8. Gunung Sitoli, di Sibolga, Sumatera Utara;
9. Teluk Nibung, di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
10. Kuala Tanjung, di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
11. Teluk Bayur, di Padang, Sumatera Barat;
12. Yos Sudarso, di Dumai, Riau;
13. Pekanbaru, di Pekanbaru, Riau;
14. Bagan Siapiapi, di Bagan Siapiapi, Riau;
15. Bengkalis, di Bengkalis, Riau;

16. Tembilahan, di Tembilahan, Riau;
17. Selat Panjang, di Selat Panjang, Riau;
18. Sungai Guntung, di Tembilahan, Riau;
19. Kuala Enok, di Tembilahan, Riau;
20. Sri Bintang Pura, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
21. Sri Baintan, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
22. Tanjung Uban, di Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
23. Bandar Bentan Telani Lagoi, di Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
24. Bandar Seri Udana Lobam, di Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
25. Tanjung Balai Karimun, di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
26. Belakang Padang, di Belakang Padang, Kepulauan Riau;
27. Nongsa Terminal Bahari, di Batam, Kepulauan Riau;
28. Kabil, di Batam, Kepulauan Riau;
29. Marina Teluk Senimba, di Batam, Kepulauan Riau;
30. Batam Centre, di Batam, Kepulauan Riau;
31. Citra Tritunas, di Batam, Kepulauan Riau;
32. Batu Ampar, di Batam, Kepulauan Riau;
33. Sekupang, di Batam, Kepulauan Riau;
34. Ranai, di Ranai, Kepulauan Riau;
35. Tarempa, di Tarempa, Kepulauan Riau;
36. Pulau Baai, di Bengkulu, Bengkulu;
37. Panjang, di Panjang, Lampung;
38. Palembang, di Palembang, Sumatera Selatan;
39. Pangkal Balam, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung;
40. Tanjung Kelian, di Muntok, Bangka Belitung;
41. Tanjung Gudang, di Belinyu, Bangka Belitung;
42. Tanjung Pandan, di Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
43. Jambi, di Jambi, Jambi;
44. Kuala Tungkal, di Kuala Tungkal, Jambi;
45. Tanjung Priok, di Jakarta, DKI Jakarta;
46. Cirebon, di Cirebon, Jawa Barat;
47. Ciwandan, di Cilegon, Banten;
48. Tanjung Mas, di Semarang, Jawa Tengah;
49. Cilacap, di Cilacap, Jawa Tengah;
50. Tanjung Perak, di Surabaya, Jawa Timur;
51. Pasuruan, di Pasuruan, Jawa Timur;
52. Probolinggo, di Probolinggo, Jawa Timur;
53. Besuki, di Besuki, Jawa Timur;
54. Panarukan, di Panarukan, Jawa Timur;
55. Banyuwangi, di Banyuwangi, Jawa Timur;
56. Pontianak, di Pontianak, Kalimantan Barat;
57. Singkawang, di Singkawang, Kalimantan Barat;
58. Pemangkat, di Singkawang, Kalimantan Barat;
59. Sintete, di Singkawang, Kalimantan Barat;
60. Tri Sakti, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
61. Kota Baru, di Kota Baru, Kalimantan Selatan;
62. Sampit, di Sampit, Kalimantan Tengah;
63. Balikpapan, di Balikpapan, Kalimantan Timur;

64. Samarinda, di Samarinda, Kalimantan Timur;
65. Tarakan, di Tarakan, Kalimantan Timur;
66. Nunukan, di Nunukan, Kalimantan Timur;
67. Manado, di Manado, Sulawesi Utara;
68. Marore, di Marore, Sulawesi Utara;
69. Miangas, di Miangas, Sulawesi Utara;
70. Tahuna, di Tahuna, Sulawesi Utara;
71. Bitung, di Bitung, Sulawesi Utara;
72. Pantoloan, di Palu, Sulawesi Tengah;
73. Soekarno-Hatta, di Makassar, Sulawesi Selatan;
74. Pare-Pare, di Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
75. Kendari, di Kendari, Sulawesi Tenggara;
76. Buleleng, di Buleleng, Bali;
77. Bena, di Denpasar, Bali;
78. Padang Bai, di Denpasar, Bali;
79. Benete, di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
80. Lembar, di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
81. Tenau, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
82. Maumere, di Maumere, Nusa Tenggara Timur;
83. Ambon, di Ambon, Maluku;
84. Ternate, di Ternate, Maluku Utara;
85. Tual, di Tual, Maluku;
86. Jayapura, di Jayapura, Papua;
87. Biak, di Biak, Papua;
88. Merauke, di Merauke, Papua;
89. Amamapare, di Tembagapura, Papua;
90. Sorong, di Sorong, Papua Barat.

**Lampiran II**  
**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**  
**Nomor: M.HH-02.GR.02.01**  
**Tanggal: 20 Februari 2009**

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

BANDAR UDARA

1. Sultan Iskandar Muda, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Maimun Saleh, di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Binaka, di Sibolga, Sumatera Utara;
4. Polonia, di Medan, Sumatera Utara;
5. Minangkabau, di Padang, Sumatera Barat;
6. Fatmawati Soekarno, di Bengkulu, Bengkulu;
7. Kijang, di Tanjung Pinang, Riau;
8. Sultan Syarif Kasim II, di Pekanbaru, Riau;
9. Hang Nadim, di Batam, Kepulauan Riau;
10. Sultan Mahmud Badaruddin II, di Palembang, Sumatera Selatan;
11. Belitung, di Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
12. Pangkal Pinang, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung;
13. Soekarno Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta;

14. Halim Perdana Kusuma, di Jakarta, DKI Jakarta;
15. Husein Sastranegara, di Bandung, Jawa Barat;
16. Ahmad Yani, di Semarang, Jawa Tengah;
17. Adi Sumarmo, di Surakarta, Jawa Tengah;
18. Adi Sucipto, di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Juanda, di Surabaya, Jawa Timur;
20. Supadio, di Pontianak, Kalimantan Barat;
21. Sepinggang, di Balikpapan, Kalimantan Timur;
22. Tarakan, di Tarakan, Kalimantan Timur;
23. Sam Ratulangi, di Manado, Sulawesi Utara;
24. Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan;
25. Ngurah Rai, di Denpasar, Bali;
26. Selaparang, di Mataram, Nusa Tenggara Barat;
27. El Tari, di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
28. Pattimura, di Ambon, Maluku;
29. Sentani, di Jayapura, Papua;
30. Jeffman, di Sorong, Papua Barat;
31. Frans Kaisiepo, di Biak, Papua;
32. Mopah, di Merauke, Papua;
33. Timika, di Tembagapura, Papua Barat.

#### Lampiran III

#### Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor: M.HH-02.GR.02.01

Tanggal: 20 Februari 2009

#### TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

#### TEMPAT-TEMPAT LAIN

1. Entikong, di Entikong, Kalimantan Barat;
2. Motaain, di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
3. Metameuk, di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
4. Napan, di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
5. Skou, di Jayapura, Papua.

[info situs](#) • [disklaimer](#) • [pelita hati](#) • [help](#)

© LDj - 2010 • [kembali](#)

[ke atas](#)

[\[tulisi\]](#) » komentar « [\[baca\]](#)